



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/866/II.04/HK/2014

TENTANG

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PENAMBANGAN DAN
PENGOLAHAN EMAS DI DESA BABAKAN LOA KECAMATAN KEDONDONG
KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG
OLEH PT. LAMPUNG SEJAHTERA BERSAMA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa rencana kegiatan Penambangan dan Pengolahan Emas di Desa Babakan Loa Kecamatan . Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung oleh PT. Lampung Sejahtera Bersama, merupakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- b. bahwa sesuai dengan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung terhadap Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL), menyatakan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, layak lingkungan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan dan Pengolahan Emas di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung oleh PT. Lampung Sejahtera Bersama perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung Nomor: 20.1/KOMDAL/II.04/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Penambangan dan Pengolahan Emas di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung oleh PT. Lampung Sejahtera Bersama;
 2. Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Lampung Nomor: 33/KOMDAL-BA/II.04/2014 tanggal 19 Maret 2014 mengenai Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Kegiatan Penambangan dan Pengolahan Emas di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung oleh PT. Lampung Sejahtera Bersama;
 3. Berita Acara Rapat Komisi Penilai Amdal Provinsi Lampung Nomor: 34/KOMDAL-BA/Komisi/II.04/2014 tanggal 21 Maret 2014 mengenai Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Penambangan dan Pengolahan Emas di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung oleh PT. Lampung Sejahtera Bersama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PENAMBANGAN DAN PENGOLAHAN EMAS DI DESA BABAKAN LOA KECAMATAN KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG OLEH PT. LAMPUNG SEJAHTERA BERSAMA.
- KESATU : Rencana Kegiatan Penambangan dan Pengolahan Emas di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung oleh PT. Lampung Sejahtera Bersama, dinyatakan layak secara lingkungan hidup.
- KEDUA : Rencana Kegiatan Penambangan dan Pengolahan Emas di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung oleh PT. Lampung Sejahtera Bersama, meliputi:
- a. pengadaan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya akan diatur melalui kesepakatan bersama, dimana 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas total tapak rencana kegiatan penambangan dan pengolahan emas yaitu 45,06 Ha (empat puluh lima koma nol enam hektar) adalah berstatus hak milik masyarakat;
 - b. penerimaan tenaga kerja pada tahap konstruksi, dengan komposisi 80% (delapan puluh persen) adalah tenaga kerja setempat dan 20% (dua puluh persen) sisanya merupakan tenaga kerja yang didatangkan dari luar daerah;
 - c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material yang dibutuhkan ke lokasi proyek;
 - d. pekerjaan pembersihan lahan dan pematangan lahan pada kegiatan penambangan emas yaitu berupa pengupasan tanah penutup (*stripping overburden*);
 - e. pembangunan fasilitas pendukung, seperti mess karyawan, kantor, bengkel, gudang bahan peledak, laboratorium, klinik kesehatan dan jalan tambang, serta infrastruktur pengolahan tambang dan kolam-kolam pengolahan limbah;
 - f. pembangunan fasilitas penyimpanan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. pembangunan lubang tambang yang dilakukan dengan pembongkaran tanah penutup, peledakan material *ore* dan *waste*, dan pemboran tanah;
 - h. pembangunan unit tailing pond yang terdiri dari 3 (tiga) unit kolam pada elevasi yang berbeda yang dihubungkan secara seri sehingga perpindahan limpasan dari kolam satu ke kolam berikutnya terjadi secara gravitasi. Dua kolam yang dibangun masing-masing berdimensi 50 m x 60 m x 10 m dan satu buah kolam berdimensi 40 m x 30 m x 5 m;
 - i. mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja untuk tahap operasi yang disesuaikan dengan keahlian dan kebutuhan;

- j. kegiatan operasional penambangan yang menggunakan sistem penambangan kombinasi antara sistem penambangan bawah tanah (*under ground*) dan sistem penambangan terbuka (*open pit*);
- k. penambangan bawah tanah dilakukan dengan metode *cut and fill* dan akan dibangun dengan penggalian pembuatan *adite* paling atas yakni pada level 290 (dua ratus sembilan puluh) dengan jarak elevasi setiap level adalah 40 m (empat puluh meter) terus sampai pada level bawah;
- l. penambangan terbuka dilakukan dengan *stripping ratio* adalah 7,5 : 1 dan tanah penutupnya (*overburden*) dikelola dengan cara *back filling* di bekas lubang tambang dengan menggunakan kombinasi peralatan *excavator*, *bulldozer*, *wheel loader* dan *dump truck*;
- m. penimbunan batuan bijih hasil penambangan pada *bunker* yang telah dibuat dan disediakan, dengan kapasitas daya tampung sebanyak 40 m³ (empat puluh meter kubik);
- n. pengolahan bijih logam dasar emas (Au) akan dilakukan dengan menggunakan sistem *cyanidasi*, meliputi tahapan proses: peremukan (*crushing*), penggerusan (*grinding*), pengelompokan (*classification/cyclone*), sianidasi/pelindian (*cyanidation*), pencucian (*thickening*), pemisahan lanjutan (*classifier & deaeration*), pengendapan logam (*precipitation*), penyaringan (*filtering*), pemurnian/peleburan dan detoksifikasi (*detoxification*);
- o. penanganan limbah cair pengolahan emas (*tailing*) menggunakan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Pengolahan Emas, yang terdiri atas unit *thickener*, unit *cyanide detoxification*, dan *tailing dam*, serta dilakukan pengolahan lanjutan agar memenuhi persyaratan memenuhi baku mutu lingkungan untuk dibuang ke Sungai Cikantor;
- p. penanganan limbah cair penambangan emas, yaitu Air Asam Tambang, menggunakan unit *settling pond*, unit koagulasi-flokulasi, unit netrasilisasi dan bak pengendap (*decant pond*).
- q. operasional fasilitas pendukung untuk penanganan limbah padat, baik limbah padat domestik maupun limbah B3;
- r. pelepasan tenaga kerja pada tahap pasca operasi;
- s. pembongkaran peralatan dan fasilitas pendukung pada tahap pasca operasi dengan melakukan penutupan lubang tambang; dan
- t. melakukan restorasi lahan bekas tambang dengan alternatif restorasi antara lain: revegetasi lahan kritis, rekonstruksi lahan, dan pemupukan.

KETIGA

: Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek fisik kimia, biologi, sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut:

a. Aspek fisik kimia:

1. penurunan kualitas udara yang diakibatkan oleh kegiatan mobilisasi peralatan dan material dan kegiatan pembangunan lubang tambang pada tahap konstruksi;
2. peningkatan intensitas kebisingan yang diakibatkan oleh kegiatan mobilisasi peralatan dan material dan kegiatan pembangunan lubang tambang pada tahap konstruksi;
3. peningkatan getaran yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan lubang tambang pada tahap konstruksi;
4. penurunan kualitas air yang diakibatkan oleh kegiatan pembersihan dan pematangan lahan pada tahap konstruksi;
5. peningkatan laju erosi tanah yang diakibatkan oleh kegiatan pembersihan dan pematangan lahan pada tahap konstruksi;
6. penurunan kualitas udara yang diakibatkan oleh kegiatan pengolahan tambang pada tahap operasi;
7. peningkatan getaran yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan pada tahap operasi;
8. penurunan kualitas air yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan, kegiatan pengolahan tambang, kegiatan pengoperasian tailing pond, dan kegiatan penanganan limbah pada tahap operasi;
9. peningkatan laju erosi tanah yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan pada tahap operasi;
10. peningkatan kualitas tanah yang diakibatkan oleh kegiatan restorasi lahan bekas tambang pada tahap pasca operasi.

b. Aspek biologi:

1. terganggunya biota perairan yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan, kegiatan pengolahan tambang, kegiatan pengoperasian tailing pond, dan kegiatan penanganan limbah pada tahap operasi;
2. peningkatan flora darat yang diakibatkan oleh kegiatan restorasi lahan bekas tambang pada tahap pasca operasi.

c. Aspek sosial ekonomi budaya:

1. timbulnya persepsi dan keresahan masyarakat akibat kegiatan sosialisasi dan pengadaan lahan pada tahap pra konstruksi;
2. peningkatan peluang kerja, peluang usaha, dan pendapatan masyarakat akibat kegiatan perekrutan tenaga kerja pada tahap konstruksi dan tahap operasi;
3. timbulnya persepsi dan keresahan masyarakat akibat

- kegiatan perekrutan tenaga kerja dan kegiatan mobilisasi peralatan dan material pada tahap konstruksi;
4. peningkatan peluang usaha dan pendapatan masyarakat akibat kegiatan penambangan pada tahap operasi;
 5. timbulnya persepsi dan keresahan masyarakat akibat kegiatan penambangan dan kegiatan pengolahan pada tahap operasi;
 6. timbulnya persepsi dan keresahan masyarakat akibat kegiatan pelepasan tenaga kerja pada tahap operasi;
- d. Aspek kesehatan masyarakat:
1. terjadinya gangguan kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh kegiatan mobilisasi peralatan dan material; dan kegiatan pembangunan lubang tambang pada tahap konstruksi;
 2. terjadinya gangguan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan lubang tambang pada tahap konstruksi;
 3. terjadinya gangguan kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan, kegiatan pengolahan dan kegiatan penanganan limbah pada tahap operasi;
 4. terjadinya gangguan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan pada tahap operasi;

- KEEMPAT : Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, PT. Lampung Sejahtera Bersama berkewajiban:
- a. melakukan pendekatan ke masyarakat serta menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan kelompok sosial yang ada terkait tahapan rencana kegiatan yang akan dilakukan;
 - b. melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas;
 - c. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan angkutan secara berkala agar sama dengan kondisi teknisnya;
 - d. melakukan peledakan lubang tambang sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
 - e. menghindari pembukaan lahan untuk kegiatan penambangan secara berlebihan;
 - f. membuat galian di lahan miring dengan cara membuat terras sehingga dapat mengurangi kecepatan aliran permukaan;
 - g. menanami areal terbuka dengan pohon dan tanaman penutup tanah (*cover crop*);
 - h. membuat dam pengendali erosi dan membelokkan aliran ke dalam dam pengendali tersebut;
 - i. mengumumkan kebutuhan tenaga kerja dan kualifikasi yang diperlukan kepada masyarakat desa melalui kepala desa setempat;

- j. memprioritaskan penduduk setempat (Desa Babakan Loa) untuk direkrut sebagai tenaga kerja selama memenuhi kualifikasi yang diperlukan;
- k. melakukan pemberian upah tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. melakukan penanganan limbah cair dan limbah padat sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) sehingga tidak terjadi pencemaran udara dan perairan, khususnya oleh sianida;
- m. menyediakan sarana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi para pekerja kegiatan penambangan dan pengolahan bijih emas;
- n. menerapkan sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam mengantisipasi dalam keadaan bahaya dengan menggunakan alarm dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan masyarakat sekitar;
- o. melakukan pengurugan kembali lubang tambang serta melapisinya dengan tanah pucuk;
- p. pemupukan dengan bahan organik maupun bahan anorganik dapat meningkatkan usaha penanaman kembali pada rehabilitasi lahan-lahan kritis pasca tambang;
- q. revegetasi lahan serta diikuti dengan pengaturan drainase dan penanganan/pencegahan air asam tambang;
- r. penataan lahan bekas tambang disesuaikan dengan penetapan tata ruang wilayah bekas tambang sehingga lahan bekas tambang dapat difungsikan menjadi kawasan lindung ataupun budidaya;
- s. melakukan kebijakan penerapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mengacu pada peraturan yang berlaku dan dilakukan secara bertahap;
- t. mempersiapkan para tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan pendidikan dan latihan keterampilan yang memadai untuk dapat bersaing secara kompetitif.

KELIMA : PT. Lampung Sejahtera Bersama dalam melaksanakan kegiatannya mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:

- a. Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. Izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- c. Izin pembuangan limbah cair.

KEENAM : Selain izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima, PT. Lampung Sejahtera Bersama wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 3 . 12 . 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral RI di Jakarta;
3. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan;
4. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
5. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.